

## PERAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI SECARA KOLABORATIF

### ROLE AND PARTICIPATION SOCIETY IN COLLABORATIVE MANAGEMENT OF CONSERVATION AREA

**Sri Nurhayati Qodriyatun**

(Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, BKD  
Jalan Gatot Subroto, Ged. Nusantara I, lantai 2, Setjen DPR RI,  
e-mail: qodri96@yahoo.com)

Naskah Diterima: 16 November 2018, direvisi: 12 Juli 2019,  
disetujui: 31 Agustus 2019

#### Abstract

*The existence of community around conservation area often considered the main cause of conservation area destruction. Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems has not comprehensively regulated the role and participation of community around conservation area in the management conservation area. The collaborative management model enables stakeholders to play of role and participate in the management conservation area. The research question is how do community around conservation area play a role and participation in the management of conservation area in the concept of collaborative management? Through qualitative research conducted in 5 types of protected areas (Suaka Margasatwa Paliyan, Taman Nasional Gunung Merapi, Taman Hutan Raya Gunung Bunder, Taman Wisata Perairan Kapoposang, and Taman Buru Komara) were found that community around conservation area could play a role and participate in collaborative management when setting blocks or zoning, in utilizing zones or blocks of utilization, in preserve and the rehabilitation of conservation area. To strengthen the role and participation of the community around conservation area, it can be stated in the Biodiversity and Ecosystem Conservation Bill.*

*Keywords: conservation area, collaborative management, community around conservation area, role and participation society*

#### Abstrak

Keberadaan masyarakat di dalam atau di sekitar kawasan konservasi sering dianggap sebagai penyebab utama kerusakan hutan konservasi. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem belum mengatur secara komprehensif tentang peran dan partisipasi masyarakat sekitar kawasan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Model pengelolaan kolaboratif memungkinkan para pemangku kepentingan berperan dan berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana masyarakat sekitar hutan konservasi berperan dan berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan konservasi dalam konsep pengelolaan kolaboratif? Melalui penelitian kualitatif yang dilakukan di 5 tipe kawasan konservasi (Suaka Margasatwa Paliyan, Taman Nasional Gunung Merapi, Taman Hutan Raya Gunung Bunder, Taman Wisata Perairan Kapoposang, dan Taman Buru Komara) ditemukan bahwa masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi dapat berperan dan berpartisipasi dalam pengelolaan kolaboratif. Adapun peran dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan pada saat penetapan blok atau zonasi, dalam memanfaatkan zona atau blok pemanfaatan, dalam menjaga kelestarian kawasan, dan dalam rehabilitasi kawasan konservasi. Untuk menguatkan peran dan partisipasi masyarakat tersebut dapat dituangkan dalam RUU Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem.

Kata kunci: kawasan konservasi, pengelolaan kolaboratif, masyarakat sekitar kawasan konservasi, peran dan partisipasi masyarakat

#### PENDAHULUAN

Sekitar 27 juta hektare atau 21 persen dari total hutan dan perairan di Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan konservasi. Sebagian besar kawasan konservasi tersebut berada dalam tekanan karena adanya tiga ancaman utama, yaitu klaim dan okupasi oleh masyarakat lokal, perambahan oleh industri, dan konflik antara pemerintah pusat dan daerah atas kewenangan sumber daya alam.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil Survei Kehutanan Tahun 2014, desa yang berada di dalam kawasan hutan jumlahnya sekitar 2.037 desa (2,48 persen), dan yang berada di sekitar kawasan hutan sekitar 19.247 desa (23,42 persen), sementara sisanya sebesar 74,10 persen berada di luar kawasan hutan.<sup>2</sup> Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, di satu sisi memiliki andil yang sangat besar terhadap pelestarian hutan karena sebagian besar dari mereka secara turun temurun hidup dan mengetahui secara jelas tentang bagaimana cara mengelola hutan tanpa

<sup>1</sup> M. Moeliono dan E. Purwanto, "A Park in Crisis: Local Governance and National Policy", *makalah* dipresentasikan pada 12th Biennial Conference of the International Association for the Study of The Commons yang bertema *Governing shared resources: connecting local experience to global challenges*, di Cheltenham, England, 14 - 18 Juli 2008.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Analisis Rumah Tangga Sekitar Kawasan Hutan di Indonesia: Hasil Survei Kehutanan 2014*, Jakarta: BPS, 2015.

merusak dan mengeksploitasinya. Namun di sisi lain, peladangan berpindah yang mereka lakukan sering dianggap sebagai penyebab utama kerusakan hutan.

Kondisi ini seringkali menimbulkan konflik antara masyarakat sekitar kawasan hutan dengan pengelola kawasan hutan. Perkumpulan Hukum dan Masyarakat (HuMa) mendokumentasikan 232 konflik sumber daya alam dan agraria yang tersebar di 98 kota/kabupaten di 22 provinsi. Luas areal konflik mencapai 2.043.287 hektare dan konflik sektor kehutanan memiliki areal konflik terluas (1,2 juta hektare) yang tersebar di 17 provinsi. Secara umum konflik sektor kehutanan terjadi karena hak menguasai negara secara sepihak pada tanah-tanah yang dikuasai oleh komunitas lokal secara komunal.<sup>3</sup> Kondisi ini diperkuat dengan data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) yang mencatat sekitar 6,28 juta hektare wilayah adat tumpang tindih dengan kawasan hutan, dengan rincian 1,68 juta hektare di kawasan konservasi, 1,67 juta hektare di hutan lindung, dan 2,92 juta hektare di hutan produksi.<sup>4</sup> Konflik antara masyarakat dengan kawasan hutan, termasuk di dalamnya hutan konservasi berpengaruh terhadap kondisi kawasan konservasi. Edi Purwanto mencatat, dari 22,8 juta hektare kawasan konservasi sekitar 2,7 juta hektare telah terambah serius, sangat terdegradasi atau diubah peruntukannya dan sulit untuk dipulihkan meski telah direklamasi.<sup>5</sup>

Kegiatan konservasi seringkali dihadapkan pada dua hal yang selalu dipertentangkan, yaitu pro-manusia atau pro-lingkungan. Dalam pengelolaan kawasan konservasi, kedua hal tersebut dapat disatukan dalam satu konsep pengelolaan, yaitu pengelolaan kolaboratif. World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia pernah menerapkan pola pengelolaan kolaboratif pada beberapa kawasan konservasi di Indonesia dan hasil dari penerapan konsep tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang berada di dalam atau sekitar hutan bukanlah musuh bagi pengelola kawasan konservasi. Masyarakat sekitar kawasan konservasi memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan kawasan konservasi melalui kearifan lokal dan

aturan adat mereka.<sup>6</sup> Bahkan dalam penelitian Center for International Forestry Research (CIFOR) juga ditemukan kenyataan bahwa melalui pengelolaan kolaboratif peran masing-masing pemangku kepentingan menjadi lebih jelas sehingga konflik antar pemangku kepentingan dapat dikurangi. Menurut CIFOR kerusakan kawasan konservasi terjadi karena adanya ketidakjelasan peran antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi.<sup>7</sup>

Dalam kajian Indonesian Center for Environment Law (ICEL) yang berjudul "Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia: Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat" dinyatakan bahwa pengaturan peran serta masyarakat dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bersifat semu atau setengah hati. Pola Pengelolaan kawasan konservasi yang terpusat tidak memberi ruang peran serta masyarakat secara adil dan setara.<sup>8</sup> Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan merupakan suatu bentuk partisipasi<sup>9</sup> dan partisipasi masyarakat penting dalam proses pembangunan, termasuk dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Pada hakekatnya studi tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi pernah dilakukan oleh Peranginangin di tahun 2014. Menggunakan studi analisis isi terhadap sejumlah peraturan perundangan tentang kehutanan yang digulirkan di era reformasi, Paranginangin menyimpulkan bahwa pemerintah mengakui adanya aktor lain (terutama masyarakat) yang berperan dalam pengelolaan kawasan konservasi; masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan saran, informasi dan pertimbangan terkait pengelolaan kawasan konservasi; dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah belum mendukung perwujudan pengelolaan kolaboratif yang ideal.<sup>10</sup> Namun studi Paranginangin belum menyentuh bagaimana peran

<sup>3</sup> Huma, "Outlook Konflik Sumberdaya Alam dan Agraria 2012", (*online*), (<https://huma.or.id/home/pusat-database-dan-informasi/outlook-konflik-sumberdaya-alam-dan-agraria-2012-3.html>), diakses 8 April 2019).

<sup>4</sup> Kasmita Widodo, 2017, "Pengakuan AKKM dalam Kawasan Konservasi", makalah dipresentasikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV dalam rangka penyusunan RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, di KK 4 Gedung DPR RI, Jakarta, 5 April 2017.

<sup>5</sup> Edi Purwanto, "Konflik Lahan di Kawasan Konservasi", *Infosheet* No. 7 September 2015, Tropenbos Internasional Indonesia Program Tata Kelola Hutan.

<sup>6</sup> Cristina Eghenter, M. Hermayani Putera, Israr Ardiansyah (Editor), *Masyarakat dan Konservasi: 50 Kisah yang Menginspirasi dari WWF untuk Indonesia*, Jakarta: WWF-Indonesia, 2012.

<sup>7</sup> Gusti Z. Anshari, *Dapatkah Pengelolaan Kolaboratif Menyelamatkan Taman Nasional Danau Sentarum*. Bogor: Cifor, 2006.

<sup>8</sup> ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia: Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peranserta Masyarakat*, Bogor: ICEL, 2009.

<sup>9</sup> I Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 46.

<sup>10</sup> Lily Sri Ulina Peranginangin, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, vol: 18 (1), 2014, pp: 66-78. DOI.10.22146/jkap.6877.

dan partisipasi dari masyarakat pada tiap jenis kawasan konservasi dalam pengelolaan kolaboratif.

Peran (*role*) merupakan “*a set of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit*” (serangkaian pola perilaku yang diharapkan dari seseorang karena posisinya dalam status sosial).<sup>11</sup> Peran ini merupakan proses dinamis kedudukan (status), yang menurut Soekanto terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan perannya.<sup>12</sup> Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan itu merupakan suatu bentuk partisipasi<sup>13</sup> di mana partisipasi masyarakat penting dalam proses pembangunan. Masyarakat adalah subjek dalam proses pembangunan.<sup>14</sup>

Dalam kawasan konservasi, banyak pihak yang mempunyai kepentingan. Adapun pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kawasan konservasi menurut Borrini-Feyerabend adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di dalam atau di sekitar kawasan konservasi, orang-orang yang mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari sumber daya yang terdapat dalam kawasan konservasi, pemerintah yang mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian kawasan konservasi, LSM yang mempunyai kepentingan atas kelestarian kawasan konservasi, para ilmuwan yang mempunyai kepentingan atas pengetahuan yang ada dalam kawasan konservasi, dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap kawasan konservasi, dan ini seringkali menimbulkan konflik terhadap pengelolaan kawasan konservasi.<sup>15</sup>

Untuk mengurangi konflik yang muncul dalam pengelolaan kawasan konservasi, perlu ada pengelolaan kolaboratif sebagaimana dinyatakan dalam Kongres *World Commission on Protected Areas* (WCPA) di Caracas, Venezuela tahun 1993.<sup>16</sup> Pengelolaan kolaboratif merupakan pengelolaan yang didasarkan pada kesepakatan dua atau lebih pemangku kepentingan dalam kawasan konservasi untuk membagi informasi, peran, fungsi dan tanggung

jawab dalam suatu hubungan, dan dilakukan melalui mekanisme kemitraan (*partnership*) yang disetujui secara bersama.<sup>17</sup> Ciri khas kolaborasi adalah proses saling belajar (*sharing*), terutama berbagi informasi. Dalam proses mencapai tujuan ini seringkali dilakukan penyesuaian terus menerus atau adaptif.<sup>18</sup>

Saat ini DPR sedang membahas RUU tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem. Dalam Naskah Akademis RUU tersebut dinyatakan bahwa UU No. 5 Tahun 1990 belum memberikan kesempatan yang maksimal kepada masyarakat sekitar wilayah konservasi untuk berpartisipasi. Peran dan partisipasi masyarakat sekitar kawasan konservasi masih kurang diatur secara komprehensif. Padahal, peran mereka sangat menentukan dalam penyelenggaraan konservasi.<sup>19</sup> Mengingat kawasan konservasi di Indonesia ada beberapa jenis yaitu Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Buru, dan Taman Hutan Raya yang aturan pengelolannya berbeda-beda, maka permasalahan penelitiannya adalah bagaimana peran dan partisipasi masyarakat pada tiap jenis kawasan konservasi mengacu konsep pengelolaan kolaboratif?

Tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui bagaimana peran dan partisipasi masyarakat di tiap jenis kawasan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif. Hasil penelitian secara praktis dapat menjadi masukan untuk DPR RI, khususnya Komisi IV yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan dalam melakukan pembahasan RUU Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem. Berbagai informasi yang didapat dari penelitian dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan RUU tersebut ketika akan merumuskan bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi akan diatur sehingga kawasan konservasi dapat terus terjaga kelestariannya, dan masyarakat sekitar kawasan konservasi mendapatkan manfaat secara ekonomi, sosial, dan ekologis. Adapun secara akademis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kebijakan lingkungan dan kebijakan sosial terkait pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi.

## METODOLOGI

Penelitian dilakukan pada tahun 2017 dengan pengambilan data di Suaka Margasatwa Paliyan,

<sup>11</sup> Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior, 9th ed.*, New Jersey, Prentice-Hall Inc., 2001, p.227.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 212 – 213.

<sup>13</sup> *Op.Cit.* I Nyoman Sumaryadi, 2010, hlm. 46.

<sup>14</sup> Peter L. Berger (1982) dalam Jusman Iskandar, *Teori dan Isu Pembangunan*, Edisi Ketujuh, Bandung: Puspaga, 2004, hlm. 307.

<sup>15</sup> Gracia Borrini-Feyerabend, *Collaborative Management of Protected Areas: Tailoring the Approach to The Context*, Gland (Switzerland): IUCN-The World Conservation Union, 1996, p. 6-8.

<sup>16</sup> Iswan Dunggio dan Hendra Gunawan, 2009, “Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia”, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Volume 6. Nomor 1. April 2009, hlm. 45 – 56.

<sup>17</sup> *Op. Cit.* Grazia Borrini-Feyerabend, 1996, hlm. 12.

<sup>18</sup> Lars Carlsson, Fikret Berkes, “Co-management: Concepts and Methodological Implications”, *Jour Env. Man* 75, 2005, p. 65-76.

<sup>19</sup> DPR RI, *Naskah Akademis RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem*, tidak diterbitkan, 2017.

Taman Nasional Gunung Merapi, Taman Hutan Raya Bunder Gunung Kidul (ketiganya berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), Taman Wisata Perairan Kapoposang, dan Taman Buru Komara (keduanya berada di Provinsi Sulawesi Selatan).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), dan studi dokumen. Observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya sebagai penonton terhadap kejadian yang menjadi topik penelitian.<sup>20</sup> Peneliti mengobservasi masyarakat di desa sekitar kawasan konservasi untuk melihat kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan konservasi.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Dalam hal ini, informan dalam menjawab pertanyaan tidak dibatasi jawabannya.<sup>21</sup> Melalui wawancara, peneliti menggali informasi dari para pengelola kawasan konservasi dan masyarakat sekitar kawasan terkait pengelolaan kolaboratif dan peran serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif. Mengingat penelitian ini dilakukan pada beberapa tipe kawasan konservasi, maka informan penelitian meliputi BKSDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pengelola Suaka Margasatwa Paliyan (SM Paliyan), Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Bunder<sup>22</sup> selaku pengelola Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Bunder, Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM) selaku pengelola Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Selatan selaku pengelola Taman Buru Komara, Satuan Kerja (Satker) Kawasan Wisata Perairan (KWP) Kapoposang selaku pengelola KWP Kapoposang, masyarakat sekitar SM Paliyan, Tahura Gunung Bunder, TNGM, KWP Kapoposang, dan Taman Buru Komara. Sedangkan studi dokumen dilakukan terhadap dokumen pengelolaan kolaboratif yang dilakukan di beberapa kawasan konservasi yang menjadi lokasi penelitian.

Data yang terkumpul dianalisa menggunakan teknik Analisa penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman, yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, baik dari hasil wawancara, observasi, ataupun studi dokumentasi. Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, baik dalam bentuk teks naratif ataupun dalam berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, ataupun bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu, bentuk yang praktis. Langkah terakhir yaitu penarikan verifikasi/kesimpulan, merupakan kegiatan memutuskan apa “makna” sesuatu dari kumpulan data tersebut.<sup>23</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Robbins, peran itu merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang karena posisinya. Peran berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ketika seseorang melaksanakan kewajibannya, maka orang tersebut telah menjalankan perannya. Peran yang diharapkan oleh pengelola kawasan konservasi terhadap masyarakat sekitar kawasan adalah turut serta menjaga kelestarian sumber daya alam dan ekosistem kawasan konservasi. Namun permasalahan yang terjadi di kawasan konservasi yang diteliti adalah masyarakat seringkali dianggap oleh pengelola kawasan telah mengganggu kelestarian kawasan melalui kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.

Adapun kegiatan masyarakat yang dianggap merusak kawasan konservasi sebagaimana disebutkan dalam Tabel 1 adalah:

- a. Di SM Paliyan ada sekitar 600 – 1000 petani penggarap yang berladang di hampir 80% kawasan tersebut. Petani penggarap ini disebut sebagai pesanggem. Mereka melakukan budi daya di sela-sela tanaman inti. Kegiatan tersebut tetap dianggap mengganggu bagi kelestarian kawasan konservasi oleh pihak pengelola kawasan karena masyarakat dalam melakukan praktik budi daya tanaman pangan dilakukan tidak ada input hara sama sekali. Akibatnya kawasan yang disanggem/digarap penduduk menjadi semakin tandus. Kondisi SM Paliyan yang kritis tersebut telah merusak habitat kera ekor panjang. Akibatnya satwa tersebut seringkali masuk ke hutan rakyat atau pekarangan penduduk. Satwa tersebut seringkali menimbulkan kerusakan tanaman penduduk terutama pada saat musim kemarau tiba.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Edisi 1 Cetakan ke-5, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 40.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 51.

<sup>22</sup> Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Bunder merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas pokoknya adalah mengelola Taman Hutan Raya Gunung Bunder.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 129 – 135.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Hilmi Kurniawati (Koordinator Program dan Kerjasama BBKSDA Yogyakarta) pada tanggal 15 Juni 2017; wawancara dengan Widodo (Kepala Resort SM Paliyan), Yusuf dan Bintoko (Polhut BBKSDA Yogyakarta) dan Gunawan (Staf PT. Mitsui Sumitomo Insurance) pada tanggal 20 Juni 2017.

**Tabel 1.** Gangguan di kawasan SM Paliyan, TNGM, Tahura Gunung Bunder, TWP Kapoposang, dan Taman Buru Komara

No	Jenis Kawasan Konservasi	Gangguan masyarakat sekitar kawasan
1.	SM Paliyan	Ada 80% dari luas kawasan dirambah sekitar 600 - 1000 petani penggarap (pesanggem) yang berladang di kawasan SM Paliyan
2.	TNGM	1.200 lebih penambang pasir melakukan kegiatan penambangan pasir lava di kawasan TNGM
3.	Tahura Gunung Bunder	- Terdapat pabrik kayu putih yang masih beroperasi - Masyarakat melakukan budi daya tanaman semusim di sebagian kawasan Tahura
4.	TWP Kapoposang	Masyarakat di Pulau Kondongbali melakukan penangkapan secara tidak ramah lingkungan (menggunakan bom ikan dan racun)
5.	Taman Buru Komara	- Terdapat pemukiman penduduk di sekitar kawasan - Masyarakat di Pamukkulu merambah kawasan seluas 110 hektaree untuk menanam jagung sejak tahun 2002 - Masyarakat di Barana merambah kawasan seluas 20 hektaree untuk menanam jagung sejak 1997 - Masyarakat di Pappaluang merambah kawasan seluas 50 hektaree untuk menanam jagung sejak 1997 - Masyarakat di Cakura merambah kawasan seluas 25 hektaree untuk menanam padi sejak 1997. - Terjadi kebakaran hutan

- b. Di TNGM ada sekitar 1.200 lebih penambang pasir yang melakukan kegiatan penambangan pasir lava. Kondisi Gunung Merapi yang masih aktif, memunculkan endapan lava yang melimpah, yang telah menarik minat masyarakat untuk menambanginya. Endapan lava tersebut memang harus dikosongkan dari kawasan secara periodik untuk mengurangi terjadinya bencana banjir lahar dingin ketika musim penghujan tiba. Namun kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat oleh pihak Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM) dianggap telah mengancam kelestarian kawasan TNGM. Karena kegiatannya dilakukan secara liar dan tidak mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh BTNGM yaitu dengan membatasi pengambilan pasir dalam 1 hari tidak lebih dari 150 truk.<sup>25</sup>
- c. Di Tahura Gunung Bunder Gunung Kidul terdapat pabrik kayu putih yang sebagian masih beroperasi. Selain itu, masyarakat sekitar kawasan masih banyak yang melakukan budi daya tanaman semusim di sebagian kawasan Tahura Gunung Bunder Gunung Kidul.<sup>26</sup>
- d. Di TWP Kapoposang, masyarakat di Pulau Kondongbali yang 90% nelayan masih melakukan penangkapan ikan secara tidak ramah lingkungan (menggunakan bom ikan dan racun) di kawasan TWP Kapoposang. Kegiatan tersebut tentunya mengancam bagi kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem terumbu karang yang ada di kawasan tersebut.<sup>27</sup>
- e. Di Taman Buru Komara sebagian wilayahnya dikelilingi pemukiman penduduk. Selain itu, masyarakat juga masih melakukan perambahan terhadap kawasan. Seperti di daerah Pamukkulu, lahan seluas 110 hektare di blok pemanfaatan digunakan oleh masyarakat untuk menanam jagung sejak tahun 2002. Kemudian di daerah Barana, seluas 20 hektare di blok rehabilitasi digunakan masyarakat untuk menanam jagung sejak tahun 1997. Di daerah Pappaluang seluas 50 hektare di blok pemanfaatan digunakan masyarakat untuk menanam jagung sejak tahun 1997, dan di daerah Cakura seluas 25 hektare berada di blok rehabilitasi digunakan oleh masyarakat untuk menanam padi sejak tahun 1997. Masyarakat juga masih melakukan pembukaan lahan dengan bakar sehingga sering terjadi kebakaran hutan di Taman Buru Komara.<sup>28</sup>

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan konservasi tersebut terjadi karena masyarakat memang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam atau sumber daya

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Susilo Ariwibowo (Pengendali Ekosistem Hutan TNGM) tanggal 15 Juni 2017, Dewi Prasetyaningtyastuti (Penyuluh TNGM) tanggal 19 Juni 2017, dan Ndaru (Penyuluh TNGM) tanggal 21 Juni 2017

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Niken Aryati (Kepala Balai Pengelolaan Tahura Bunder), Anton (Kasie Pemanfaatan Tahura Bunder), Johan (Pengendali Ekosistem Hutan Tahura Bunder) tanggal 16 Juni 2017, Defri (masyarakat sekitar Tahura), Supandi (Pengendali Ekosistem Hutan Tahura Bunder), dan Supandi (Staf Tahura Bunder) tanggal 20 Juni 2017).

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Ilham S (Koordinator Satker Kawasan Wisata Perairan Kapoposang), Yasni Komalademi (Polisi Air di Satker KWP Kapoposang), Juliati (Staf Satker KWP Kapoposang), Hasanudin (Lurah Desa Mattiro Ujung) tanggal 25 -26 Agustus 2017.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Yusry (Kasie Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan BKSDA Sulawesi Selatan) tanggal 28 Agustus 2017.

lahan yang ada di kawasan konservasi. Mereka tidak memiliki mata pencaharian lain selain apa yang sudah mereka lakukan selama ini.

Untuk menuntut masyarakat dapat berperan terhadap kelestarian kawasan konservasi, tentunya perlu ada upaya untuk memberdayakan masyarakat sekitar kawasan. Seperti yang disebutkan dalam PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), bahwa agar keutuhan dan kelestarian kawasan konservasi terjaga maka pemerintah dan pemerintah daerah harus menetapkan wilayah yang berbatasan dengan kawasan konservasi, baik yang berbentuk KSA ataupun KPA sebagai daerah penyangga. Pengembangan desa konservasi dapat menjadi satu solusi untuk melibatkan masyarakat berperan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pendekatan melalui pengembangan desa konservasi ini dapat melibatkan masyarakat di sekitar kawasan untuk terlibat secara sadar dalam pengelolaan kawasan konservasi, selain itu juga memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan secara lestari dalam rangka mendukung konservasi. Seperti misalnya dengan terciptanya hutan rakyat walaupun dalam skala minimal di lahan produktif masyarakat.

Oleh karena itu, tepat kiranya dua desa di sekitar kawasan SM Paliyan ditunjuk sebagai desa konservasi. Desa Karangasem dan Desa Karang Duwet ditunjuk sebagai desa konservasi. Karena untuk kawasan konservasi berbentuk KSA, pemanfaatan kawasannya sangat dibatasi. Seperti pada SM Paliyan, pemanfaatan yang dibolehkan adalah untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat konservasi alam; penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas; dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya. Adanya pembatasan pemanfaatan tersebut tentunya menyulitkan bagi pengelola kawasan konservasi untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan. Untuk itu melalui pembentukan desa konservasi, diharapkan terbangun hutan rakyat yang dapat menjadi mata pencaharian alternatif bagi penduduk di sekitar SM Paliyan yang selama ini masih melakukan budi daya tanaman pangan (melakukan pesanggem) di kawasan SM Paliyan.

Setelah adanya penunjukkan desa konservasi, langkah selanjutnya adalah penetapan secara resmi daerah penyangga dan mendapat dukungan parapihak serta menyusun rencana pengelolaan daerah penyangga secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2011, penetapan daerah penyangga di luar

kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi, penetapannya dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Selanjutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan daerah penyangga dimaksud. Pengelolaan daerah penyangga diarahkan untuk mewujudkan 2 hal, yaitu keutuhan kawasan konservasi dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penetapan daerah penyangga adalah harus mendapat dukungan dari masyarakat dan para pihak (stakeholder) guna mewujudkan efektivitas pengelolaan SM Paliyan; meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat dalam rangka berperan serta dalam pengelolaan SM Paliyan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan membangun kerja sama dan sinergi para pihak dalam upaya pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga SM Paliyan.

Namun tidak semua desa di sekitar kawasan konservasi dapat ditunjuk sebagai desa konservasi. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menunjuk sebuah desa menjadi desa konservasi, yaitu desa tersebut harus berbatasan langsung dengan kawasan konservasi, secara ekologis akan berpengaruh dengan kawasan konservasi, ketergantungan hidup masyarakatnya sangat tinggi terhadap kawasan konservasi, dapat membentengi atau melindungi kawasan konservasi, dan dapat dikembangkan sebagai desa wisata berbasis masyarakat.<sup>29</sup> Oleh karena itu, dari 5 tipe kawasan konservasi yang diteliti, selain SM Paliyan, hanya TNGM yang ada desa konservasinya. Di TNGM desa yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai desa konservasi adalah Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Provinsi D.I.Yogyakarta dan Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Kedua desa tersebut berbatasan langsung dengan kawasan TNGM, sebagian besar masyarakatnya adalah petani yang kehidupannya sangat tergantung dengan keberadaan kawasan TNGM, masyarakatnya kooperatif dan cenderung terbuka, kedua desa tersebut telah mendapat program pemberdayaan daerah penyangga kawasan konservasi dari BKSDA Yogyakarta (selaku pengelola TNGM sebelum dibentuk BTNGM).<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Dahono Adji sebagaimana dikutip Sri Nurhayati Qodriyatun, *Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi: Studi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Desa Konservasi*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2013, hlm. 38 -39.

<sup>30</sup> Sri Nurhayati Qodriyatun, *Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi: Studi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Desa Konservasi*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2013, hlm. 63 – 64.

Berjalan tidaknya peran masyarakat terhadap kelestarian kawasan konservasi sangat dipengaruhi oleh sejarah terbentuknya kawasan. Seperti SM Paliyan, dulunya merupakan hutan produksi dan masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan kawasan tersebut sebagai hutan produksi. Peran masyarakat untuk menjaga kelestarian kawasan terkendala oleh tidak adanya mata pencaharian pengganti buat mereka yang sampai saat ini masih memanfaatkan kawasan SM Paliyan untuk budi daya mereka.

Dulunya ada sekitar 600–1000 petani penggarap dari Desa Karang Asem dan Desa Karang Duwet, yang masuk wilayah Kecamatan Paliyan, dan Desa Jetis dan Desa Kepek yang masuk Kecamatan Saptosari, yang berladang di kawasan SM Paliyan. Dari 6 petak yang ada (petak 136 sampai dengan 141), hampir sudah tidak ada tanaman kayu-kayunya. Hanya di petak 136, 137, dan 138 atau sekitar 3,25% dari total kawasan SM Paliyan tersebut yang masih terdapat tanaman. Tanaman yang hidup tinggal dalam tingkatan hidup sapling (sapihan), poles (tiang) dan beberapa *trees* (pohon) dengan kondisi yang juga tidak lebih sehat dengan kondisi normal. Jenis pohon yang ada terdiri dari Jati dan Sono Keling. Lebih lanjut kondisi bentang alam yang berbukit-bukit dengan kelerengan rata-rata lebih dari 40%, solum tanahnya tipis dan kawasan bertipe karst sehingga diperlukan teknik konservasi yang khusus untuk rehabilitasi lahan. Perubahan status tersebut tentunya menimbulkan gejolak dan konflik dari masyarakat lokal yang selama ini memanfaatkan kawasan SM Paliyan sehingga tuntutan bagi masyarakat lokal untuk menjalankan perannya menjaga kelestarian kawasan konservasi sulit dilakukan.<sup>31</sup>

Kondisi yang sama juga dialami oleh TNGM dan Tahura Gunung Bunder. TNGM dahulunya merupakan kawasan hutan lindung, kawasan Cagar Alam, kawasan Taman Wisata, dan kawasan hutan produksi terbatas. Dengan statusnya tersebut, terutama sebagai hutan produksi terbatas dan taman wisata, memungkinkan masyarakat untuk ikut memanfaatkan kawasan dengan kegiatan sesuai mata pencaharian mereka sehari-hari. Ada sekitar 30 desa di sekitar TNGM yang penduduknya sebagian besar hidup dari bertani dan berternak, sebagian lagi sebagai penambang pasir karena dalam kawasan TNGM terdapat Gunung Merapi yang masih aktif sehingga sering terjadi erupsi. Ketergantungan masyarakat sekitar TNGM terhadap sumber daya lahan dan sumber daya alam dalam kawasan TNGM mengakibatkan mereka sulit menghentikan

kegiatannya yang menurut pengelola TNGM dapat merusak kelestarian TNGM. Perubahan status dari beberapa kawasan tersebut menjadi kawasan konservasi dalam bentuk Taman Nasional juga menimbulkan gejolak dan penolakan dari masyarakat sekitar yang selama ini memanfaatkan kawasan TNGM. Sehingga tuntutan bagi masyarakat lokal untuk menjalankan perannya menjaga kelestarian kawasan konservasi sulit dilakukan.<sup>32</sup>

Demikian juga dengan Tahura Gunung Bunder. Dahulunya Tahura Gunung Bunder adalah hutan produksi, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan. Bahkan dalam kawasan tersebut terdapat pabrik kayu putih yang masih berproduksi hingga saat ini. Kawasan Tahura dulunya didominasi oleh pohon kayu putih. Berubahnya kawasan tersebut menjadi kawasan konservasi berpengaruh terhadap sikap masyarakat terhadap kawasan. Bagi masyarakat sekitar hutan yang mempunyai ketergantungan tinggi atas sumber daya alam, sumber daya hutan merupakan sumber penghidupan dan cadangan penting bukan hanya ketika dalam kondisi kebutuhan dan kondisi kesulitan, akan tetapi juga merupakan cadangan untuk masa yang akan datang.<sup>33</sup>

Terlepas dari jalan tidaknya peran masyarakat dalam ikut serta menjaga kelestarian kawasan konservasi, pada umumnya kerja sama yang dijalin oleh pihak pengelola dengan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan konservasi diwadahi dalam bentuk perjanjian kerja sama. Dalam perjanjian kerja sama tersebut tertuang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi.

Berikut contoh perjanjian kerja sama antara masyarakat sekitar kawasan konservasi dengan pengelola kawasan konservasi:

- a. Kerja sama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Dishutbun DIY) dengan masyarakat dalam pemanfaatan kios dalam kawasan Tahura Gunung Bunder. Masyarakat sekitar kawasan Tahura Gunung Bunder diberikan kesempatan untuk membuka kios di kawasan tersebut. Pihak Dishutbun DIY selaku pengelola Tahura Gunung Bunder menyediakan fasilitas berjualan bagi masyarakat

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Gunawan (Staf PT. Mitsui Sumitomo Insurance) pada tanggal 20 Juni 2017.

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Susilo Ariwibowo (Pengendali Ekosistem Hutan TNGM) tanggal 15 Juni 2017 dan Ndaru (Penyuluh TNGM) tanggal 21 Juni 2017.

<sup>33</sup> Frans dan Keebet von Benda-Beckmann & Juliette Koning, "Jaminan Sosial dan Manajemen Sumber Daya Alam: Refleksi Kompleksitas Normatif di Indonesia", dalam Frans von Benda Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, Juliette Koning (editor), *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 4.

**Tabel 2.** Perjanjian kerja sama Dishutbun DIY dengan masyarakat atas pemanfaatan kios di Tahura Gunung Bunder

Pihak	Hak	Kewajiban
Dishutbun Prov DIY	a. Memperoleh uang pembayaran sewa kios b. Kondisi kios yang tetap terjaga kebersihan dan keamanannya	a. Memberikan izin bagi masyarakat sekitar untuk menempati dan memanfaatkan kios b. Menjaga keamanan Tahura secara umum c. Memfasilitasi kelancaran penggunaan air dan listrik
Masyarakat sekitar pemanfaat kios	a. Menempati kios milik Tahura b. Memanfaatkan kios tahura untuk kegiatan usaha c. Memasang papan nama usaha d. Untuk usaha kuliner, tamu ditempatkan di tempat yang dipandang nyaman e. Memasang sarana pendukung yang tidak permanen f. Memperoleh fasilitas air yang bersumber dari PDAM Tirta Marta g. Memperoleh fasilitas listrik dari PLN	a. Mematuhi seluruh peraturan yang ada di Tahura b. Membayar sewa kios. Pada tahun 2016 biaya sewa kios Tahura Rp. 1,2 juta. c. Membayar rekening listrik d. Membayar rekening air e. Menjaga keamanan kios beserta isinya f. Menjaga kebersihan kios dan kawasan Tahura g. Tidak diperbolehkan memindah tangankan atau menyewakan dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruhnya dari obyek perjanjian yang ditetapkan.

dengan membangun kios beserta sarana prasarana pelengkap (listrik dan air) di blok pemanfaatan. Namun masyarakat pemanfaat kios harus memenuhi beberapa kewajiban seperti menjaga kebersihan dan keamanan kios dan kawasan, membayar biaya sewa, listrik, dan air, serta tidak boleh memindahtangankan sewa. Hanya saja masih sepi pengunjung yang datang ke kawasan tersebut, menjadikan alternatif mata pencaharian ini belum memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat sekitar.<sup>34</sup>

- b. Kerja sama Dishutbun DIY dengan masyarakat pesanggem di kawasan Tahura Gunung Bunder tentang penggarapan lahan di kawasan Gunung Bunder.

adanya larangan bagi masyarakat pesanggem untuk tidak: (1) merusak, mengambil, ataupun menebang tanaman kehutanan; (2) mengolah lahan garapan secara mekanis (penggunaan traktor atau hewan); (3) menggunakan bahan kimia (herbisida, pestisida, dan bahan kimia lainnya); (4) menggarap lahan di lokasi lain atau lokasi baru selain di lokasi yang telah dilakukan penggarapan sebelumnya; dan (5) menanam pakan ternak di luar lahan garapannya. Kesepakatan ini berlaku hanya 1 tahun. Dari perjanjian kerja sama tersebut terlihat bagaimana peran dari masyarakat yang diharapkan oleh pengelola Tahura Gunung Bunder terhadap kawasan konservasi. Masyarakat diharapkan turut serta menjaga

**Tabel 3.** Perjanjian kerja sama Dishutbun DIY dengan masyarakat pesanggem di Tahura Gunung Bunder

Pihak	Hak	Kewajiban
Dishutbun Prov DIY	a. Terjaminnya keamanan, keutuhan, dan kelestarian sumber daya hutan berupa flora, fauna, beserta ekosistemnya b. Terjaganya lahan garapan dari kerusakan	a. Memberikan bimbingan teknis dan non teknis b. Memberikan pembinaan dan pendampingan
Masyarakat pesanggem	a. Menggarap lahan di sela-sela tanaman kehutanan di kawasan hutan konservasi Tahura Bunder untuk aktivitas pertanian tradisional dalam jangka waktu yang ditentukan b. Memanfaatkan lahan garapan untuk ditanami tanaman pertanian/semusim c. Seluruh hasil pertanian yang diusahakan menjadi hak pesanggem sepenuhnya	a. Mematuhi seluruh peraturan yang ada di Tahura Bunder b. Menjaga keamanan dan keutuhan tanaman kehutanan yang berada di kawasan Tahura Bunder c. Ikut menjaga kelestarian tumbuhan dan satwa liar dari aktivitas perburuan d. Menjaga habitat tumbuhan dan satwa liar e. Melaporkan kepada petugas jika menemukan adanya tindak pidana pencurian kayu, pengambilan tumbuhan, perburuan satwa liar, serta aktivitas pengrusakan hutan f. Mengolah lahan garapan secara tradisional (cangkul, ganco, dan gathul) g. Menjaga kawasan hutan dari terjadinya kebakaran hutan

Di luar hak dan kewajiban yang tertuang dalam kerja sama tersebut, juga disebutkan

kelestarian kawasan konservasi, baik dari gangguan masyarakat yang akan melakukan perambahan, pencurian kayu, tumbuhan, dan satwa, juga terhadap kebakaran hutan. Kendala dalam menjalin kerja sama dengan masyarakat

<sup>34</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Defri, masyarakat pemanfaat kios di Tahura Gunung Bunder, pada tanggal 20 Juni 2017.



sekitar terutama masyarakat pesanggem adalah merubah *mindset* dari masyarakat pesanggem ini terhadap kegiatan budi daya yang mereka lakukan di kawasan Tahura Bunder. Dari 430 an petani yang merupakan masyarakat pesanggem ini, baru 200 orang yang menandatangani kesepakatan. Ada wacana untuk mewedahi kegiatan petani pesanggem ini dalam blok tradisional. Namun belum ada keputusan apakah wacana ini akan diwujudkan atau tidak.<sup>35</sup>

- c. Kerja sama BTNGM dengan Kelompok Tani Hutan Jurang Jero Asri, Desa Ngargosoko Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang tentang pengelolaan kawasan Blok Tempel Jurang Jero, Resort Dukun dan kerja sama BTNGM dengan Kelompok Tani Hutan Randu Ijo, Desa Tegalrandu, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang tentang pengelolaan kawasan blok Pule dan blok Bedengan, Resort Dukun.

memelihara dan menjaga kelestarian sumber mata air yang ada. Selain itu, masyarakat juga harus rencana program yang kegiatannya akan dilaksanakan bersama BTNGM, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan setiap 6 bulan sekali, serta melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan terhadap kegiatan yang mereka laksanakan. Terkait kewajiban untuk membuat rencana program hingga pelaporannya, dalam praktiknya sulit dilakukan oleh masyarakat. Karena tingkat pendidikan masyarakat yang sebagian besar rendah (tamat Sekolah Dasar).<sup>36</sup>

Di TWP Kapoposang, peran masyarakat terhadap kelestarian kawasan diwujudkan dalam bentuk kesepakatan pengelolaan zonasi, kesepakatan dalam pengelolaan terumbu karang, dan kesepakatan terkait dukungan sarana mata pencaharian alternatif perikanan berkelanjutan. Dalam kesepakatan

**Tabel 4.** Perjanjian kerja sama BTNGM dengan Kelompok Tani Hutan Jurang Jero Asri dan Kelompok Tani Hutan Randu Ijo

Pihak	Hak	Kewajiban
BTNGM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan peringatan dan pembatalan perjanjian kerja sama apabila terjadi penyimpangan kerja sama yang telah dibuat</li> <li>b. Mendapatkan laporan periodik dan insidental dari masyarakat Kelompok Tani Hutan Jurang Jero Asri/Kelompok Tani Hutan Randu Ijo</li> <li>c. Memperoleh dan menggunkan hasil kegiatan yang telah dilakukan masyarakat Kelompok Tani Hutan Jurang Jero Asri/ Kelompok Tani Hutan Randu Ijo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun rencana pelaksanaan program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta mengesahkan RPP dan RKT bersama dengan masyarakat Kelompok Tani Hutan Jurang Jero Asri/ Kelompok Tani Hutan Randu Ijo</li> <li>b. Melaksanakan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat Kelompok Tani Hutan Jurang Jero Asri/ Kelompok Tani Hutan Randu Ijo</li> <li>c. Melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat Kelompok Tani Hutan Jurang Jero Asri/ Kelompok Tani Hutan Randu Ijo</li> <li>d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat Kelompok Tani Hutan Jurang Jero Asri/ Kelompok Tani Hutan Randu Ijo.</li> </ul>
Kelompok Tani Hutan Jurang Jero Asri dan Kelompok Tani Hutan Randu Ijo	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapat dukungan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan dari BTNGM</li> <li>b. Mendapatkan pendampingan dan arahan kegiatan dari BTNGM</li> <li>c. Mempublikasikan kegiatan atas persetujuan BTNGM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun rencana program dan melaksanakan kegiatan bersama BTNGM</li> <li>b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan bersama BTNGM setiap 6 bulan sekali</li> <li>c. Melaksanakan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan terkait kegiatan yang dilaksanakan</li> <li>d. Menyusun laporan pelaksanaan monitoring dan kegiatan dengan pendampingan BTNGM</li> <li>e. Memelihara, menjaga keamanan kawasan, menjaga kelestarian flora dan fauna, serta mengamankan seluruh pelaksanaan dan hasil kegiatan bersama BTNGM</li> <li>f. Memelihara dan menjaga kelestarian sumber mata air yang ada</li> </ul>

Dalam perjanjian antara BTNGM dengan masyarakat kelompok tani, masyarakat diwajibkan untuk memelihara, menjaga keamanan kawasan, menjaga kelestarian flora dan fauna, mengamankan seluruh pelaksanaan dan hasil kegiatan bersama BTNGM, juga

tersebut dituangkan kegiatan yang diizinkan dan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat di TWP Kapoposang.

Dalam kesepakatan pengelolaan zonasi, kegiatan yang diizinkan meliputi penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, penangkapan ikan dilakukan di zona perikanan berkelanjutan tanpa merusak kondisi lingkungan.

<sup>35</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Niken Aryati (Kepala Balai Pengelolaan Tahura Gunung Bunder) dan Johan (Pengendali Ekosistem Hutan di Tahura Gunung Bunder), tanggal 16 Juni 2017.

<sup>36</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ndaru (Penyuluh TNGM) pada tanggal 21 Juni 2017.

Sedangkan kegiatan yang dilarang dalam pengelolaan zonasi meliputi penangkapan di zona inti dan zona pemanfaatan terbatas; membuang sampah, plastik, BBM (bahan bakar minyak), dan oli ke kawasan perairan; menggunakan bahan peledak (bom ikan) dalam penangkapan ikan; menggunakan bahan beracun (potasium sianida) dalam penangkapan ikan; mengoperasikan *trawl* mini dalam penangkapan ikan; menangkap kerang mata tujuh; menangkap hiu; menangkap semua jenis penyu; dan mengambil telur penyu.

Kesepakatan terkait pengelolaan terumbu karang antara lain tidak boleh menambang batu karang untuk bahan bangunan; tidak membuang bahan bakar, oli, dan sampah ke laut; tidak mengambil karang atau mengambil biota lain dengan cara mencongkel karang; tidak menangkap biota/ikan yang dilindungi; dan menjaga ekosistem terumbu karang. Kesepakatan terkait dukungan sarana mata pencaharian alternatif perikanan berkelanjutan antara lain untuk kelompok yang menerima alat bantu penangkapan ikan berupa *Fish Finder* dan Aki hanya mengoperasikan di zona perikanan berkelanjutan dan sub zona perikanan berkelanjutan tradisional di TWP Kep. Kepoposang dan Laut Sekitarnya; untuk kelompok yang mendapat bantuan *Fish Finder* dan Aki hanya boleh menggunakan alat tersebut di zona perikanan berkelanjutan dan sub zona perikanan berkelanjutan tradisional di TWP Kep. Kapoposang dan Laut Sekitarnya. Selain itu harus mampu mengoperasikan dan memelihara alat bantu penangkapan ikan tersebut, menyisahkan hasil penjualan hasil tangkapan ikan untuk kas kelompok nelayan, dan bagi kelompok masyarakat yang tidak terikat dalam kesepakatan ini (yaitu kelompok yang tidak mendapat) tidak diberi kesempatan untuk mengoperasikan alat bantu penangkapan ikan tersebut.

Namun berbagai kesepakatan tersebut belum berjalan dengan baik, karena terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap zonasi kawasan TWP Kapoposang. TWP Kapoposang merupakan salah satu dari delapan kawasan konservasi yang telah diselaraskan dari Kementerian Kehutanan (saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Berita Acara Serah Terima Kawasan Suaka Alam Nomor: BA.01/Menhut-IV/2009 dan Nomor: 108/MEN.KP/III/2009 tanggal 4 Maret 2009. Masyarakat belum mengetahui betul dimana lokasi zona inti dan zona pemanfaatan terbatas dimana larangan penangkapan ikan diterapkan. Demikian juga zona Perikanan berkelanjutan dan sub zona perikanan

berkelanjutan tradisional.<sup>37</sup> Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang tentang kawasan TWP Kapoposang kepada masyarakat menjadi salah satu hal yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap zonasi di TWP Kapoposang. Jauhnya rentang kendali pengelola TWP Kapoposang dengan lokasi kawasan konservasi menjadi satu permasalahan sendiri dalam pengelolaan kawasan konservasi. Perlindungan dan pengawasan terhadap kawasan TWP Kapoposang hanya dilakukan oleh satu unit kerja setingkat Satuan Kerja menyulitkan bagi Satker TWP Kapoposang dalam pengelolaan kawasan konservasi.<sup>38</sup>

Di Taman Buru Komara, Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan selaku pengelola, melakukan kerja sama dengan masyarakat sekitar kawasan dalam bentuk mitra kerja, seperti sebagai Kader Konservasi, Tenaga Pengaman Hutan Swakarsa (Pamhut Swakarsa), Masyarakat Mitra Polhut (MMP), dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Pelibatan masyarakat ini dalam kegiatan patroli bersama petugas polhut resort TB Komara, membantu pemadaman jika ada terjadi kebakaran, pemulihan ekosistem, dan pelaksanaan tugas lainnya. Ke depannya akan dikembangkan kerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan wisata buru agar masyarakat dapat ikut merasakan manfaat kawasan konservasi. Karena sampai saat ini, BBKSDA Sulawesi Selatan masih menghadapi permasalahan berupa penggunaan kawasan non-prosedural oleh oknum masyarakat (seperti terlihat pada tabel 1). Hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto belum terlibat dalam pengelolaan TB Komara. Keterlibatan pemerintah daerah diperlukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan TB Komara agar mereka tidak lagi melakukan perambahan di kawasan TB Komara.

Selain perlunya peran yang jelas, dalam pengelolaan kolaboratif juga perlu ada partisipasi yang kuat dari masyarakat. Karena keberhasilan pengelolaan kolaboratif sangat ditentukan dari tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Conyers mengemukakan ada tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat itu penting dalam pembangunan. Pertama, masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka

<sup>37</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasanudin (Lurah Desa Mattiro Ujung) tanggal 25 -26 Agustus 2017.

<sup>38</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ilham (Staf BKKPN Kupang Wilayah Kerja Kapoposang) tanggal 26 Agustus 2017.

dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya. Karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Ketiga, mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.<sup>39</sup> Oleh karena itu, dalam pengelolaan kolaboratif yang diterapkan di beberapa kawasan konservasi yang diteliti, partisipasi masyarakat itu

atau sudah pada tingkatan pendapat masyarakat diterima (*placation*) tanpa ada jaminan digunakan oleh pembuat program/kegiatan. Pada tingkatan *citizen power*, masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dalam menjalankan kemitraan dengan kemampuan tawar menawar bersama-sama (*partnership*), atau telah terjadi pendelegasian kewenangan di masyarakat (*delegated power*) dan pengawasan oleh masyarakat (*citizen control*).<sup>40</sup>

**Tabel 5.** Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif di SM Paliyan, Tahura Gunung Bunder, TNGM, TWP Kapoposang dan Taman Buru Komara

Kawasan konservasi	Kegiatan/program	Tingkatan partisipasi Arnstein
SM Paliyan	Penetapan blok	<i>Tokenism</i> dalam level <i>informing</i>
	Pengamanan dan perlindungan kawasan (Masyarakat Mitra Polhut/MMP dan Masyarakat Peduli Api/MPA)	<i>Citizen power</i> dalam level <i>partnership</i>
Tahura Gunung Bunder	Penetapan blok	<i>Tokenism</i> dalam level <i>consultation</i>
	Pemanfaatan kawasan	<i>Citizen power</i> dalam level <i>partnership</i>
TNGM	Penetapan zonasi	<i>Tokenism</i> dalam level <i>consultation</i>
	Pemanfaatan kawasan	<i>Citizen power</i> dalam level <i>partnership</i>
	Pengamanan dan perlindungan kawasan (Masyarakat Mitra Polhut/MMP, kerja sama pengamanan kawasan)	<i>Citizen power</i> dalam level <i>partnership</i>
	Rehabilitasi kawasan	<i>Citizen power</i> dalam level <i>partnership</i>
TWP Kapoposang	Pengelolaan zonasi	<i>Tokenism</i> dalam level <i>informing</i>
	Pengelolaan terumbu karang	<i>Citizen power</i> dalam level <i>citizen control</i>
	Patroli pengawasan kawasan	<i>Citizen power</i> dalam level <i>citizen control</i>
Taman Buru Komara	Penetapan blok	<i>Tokenism</i> dalam level <i>informing</i>
	Kader konservasi	<i>Citizen power</i> dalam level <i>partnership</i>
	Pengamanan dan perlindungan kawasan (Tenaga Pengaman Hutan Swakarsa/Pamhut Swakarsa, Masyarakat Mitra Polhut/MMP, Masyarakat Peduli Api/MPA)	<i>Citizen power</i> dalam level <i>partnership</i>

perlu agar kelestarian kawasan konservasi tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi juga meningkat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ada beberapa tingkatannya. Arnstein mengelompokkan dalam tiga kelompok besar yaitu *nonparticipation* (*manipulation* dan *therapy*), *tokenism* (*informing*, *consultation*, *placation*), dan *citizen power* (*partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*). Pada tingkatan *nonparticipation*, partisipasi masyarakat belum terjadi. Masyarakat melakukan kegiatan/program pembangunan dengan terpaksa (*manipulation*), meskipun tahu manfaat dari kegiatan/program tersebut (*therapy*). Pada tingkatan *tokenism*, partisipasi masyarakat sudah terjadi meskipun hanya sebatas didengarkan (*informing*) atau diperkenankan berpendapat (*consultation*)

Di beberapa kawasan konservasi yang diteliti, partisipasi masyarakat terjadi dengan tingkatan yang berbeda-beda (Tabel 5), yaitu:

- Ketika penetapan zonasi atau blok dalam kawasan konservasi, partisipasi masyarakat sebagian besar ada pada tingkatan *tokenism*. Di SM Paliyan, TWP Kapoposang dan Taman Buru Komara, masyarakat hanya sebatas memberikan informasi tentang apa yang selama ini masyarakat lakukan di kawasan tersebut (level *informing*). Ketika zonasi atau blok ditetapkan, masyarakat menerimanya. Hanya di TNGM dan Tahura Gunung Bunder, masyarakat dapat menyampaikan pendapat atas batas-batas mana untuk zona pemanfaatan seperti yang mereka harapkan. Meskipun tidak ada jaminan dari pihak pengelola kawasan konservasi bahwa usulan

<sup>39</sup> Diana Conyers, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 154 – 155.

<sup>40</sup> Sherry Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation", *Journal of the American Institute of Planner*, Volume 35, No. 4, 1969, p. 216 – 224.

mereka diterima. Pihak pengelola kawasan menggunakan informasi yang diberikan oleh masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan blok atau zona. Partisipasi pada tingkatan ini dapat meredam konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pengelola kawasan konservasi.

- b. Ketika pemanfaatan kawasan konservasi, partisipasi masyarakat tidak terjadi pada semua tipe kawasan. Pada kawasan konservasi berbentuk KSA seperti SM Paliyan, pemanfaatan kawasannya sangat dibatasi sehingga masyarakat sulit untuk berpartisipasi dalam program/kegiatan pemanfaatan kawasan. Berbeda dengan kawasan konservasi berbentuk KPA yang peruntukannya lebih luas, antara lain untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya, serta pemanfaatan tradisional. Pemanfaatan tradisional ini dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. Dengan luasnya peruntukan pemanfaatan di KPA memungkinkan masyarakat sekitar TNGM, Tahura Gunung Bunder, ataupun di TWP Kapoposang dilibatkan dalam pemanfaatan kawasan. Demikian juga dalam kawasan konservasi berbentuk Taman Buru. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemanfaatan kawasan konservasi, bahkan mereka memiliki posisi tawar ketika membuat kesepakatan kerja sama dengan pihak pengelola kawasan. Disinilah partisipasi masyarakat terjadi pada tingkatan *citizen power* dengan level *partnership*.
- c. Ketika pengamanan dan perlindungan kawasan, partisipasi masyarakat terjadi di semua tipe kawasan konservasi. Masyarakat dilibatkan dalam pengamanan dan perlindungan kawasan, baik menjadi kader konservasi, tenaga Pamhut Swakarsa, MMP, ataupun MPA. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut telah memunculkan partisipasi pada tingkatan *citizen power* pada level *partnership*. Bahkan di TNGM (khususnya masyarakat di desa Ngargosoko dan Tegalrandu) dan TWP Kapoposang (khususnya masyarakat di desa Mattiro Ujung), partisipasi masyarakat sudah pada tingkatan *citizen power* level *citizen control*. Masyarakat

sudah mempunyai kesadaran untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi. Bahkan masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan rehabilitasi kawasan. Di TWP Kapoposang, masyarakat desa Mattiro Ujung terlibat dalam transplantasi karang di wilayah perairan TWP Kapoposang. Sementara di TNGM, masyarakat di Desa Ngargosoko dan Desa Tegalrandu memelihara dan menjaga kelestarian sumber mata air yang ada.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi memang penting. Namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan agar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi terjadi. Pihak pengelola kawasan konservasi harus mempertimbangkan kedekatan masyarakat dengan kawasan konservasi. Kedekatan yang terjadi baik karena adanya ketergantungan masyarakat sekitar terhadap sumber daya alam ataupun sumber daya lahan kawasan konservasi, ataupun karena adanya kedekatan historis atau sosial-religi masyarakat terhadap kawasan konservasi. Ketika ketergantungan masyarakat secara sosial dan ekonomi terhadap kawasan konservasi terpenuhi dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan ekosistem kawasan konservasi, maka akan muncul kesadaran dalam diri masyarakat untuk menjaganya. Disinilah kemudian akan muncul kepedulian dan komitmen masyarakat untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi. Sebagaimana disebutkan dalam kajian ICEL bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi itu didorong oleh adanya faktor kedekatan masyarakat dengan kawasan konservasi, faktor kepentingan masyarakat baik secara historis, sosial-religi, ekologis, maupun ekonomi terhadap kawasan konservasi, dan faktor adanya kepedulian dan komitmen.<sup>41</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pengelolaan kolaboratif dalam pengelolaan kawasan konservasi terjadi apabila dua atau lebih pemangku kepentingan dalam kawasan konservasi saling berbagi informasi, peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam suatu hubungan dan dilakukan melalui mekanisme kemitraan yang disetujui secara bersama. Peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi.

Peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi dapat dilakukan ketika penetapan zonasi atau blok dalam

<sup>41</sup> *Op.Cit.*, ICEL, 2009, hlm. 89.

kawasan konservasi. Masyarakat dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi tentang kondisi kawasan, dan masyarakat dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka terutama dalam penetapan zona pemanfaatan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya konflik antara pihak pengelola dengan masyarakat sekitar kawasan.

Selain itu, peran dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan juga ketika menentukan kegiatan di zona/blok pemanfaatan. Dalam menentukan kegiatan di zona pemanfaatan, pihak pengelola kawasan konservasi harus mempertimbangkan peruntukan dari setiap kawasan konservasi dan kondisi historis, sosial-religi, ekonomi masyarakat, dan ekologis kawasan konservasi. Peran dan partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan ketika pengamanan dan pelestarian kawasan konservasi. Menjadikan masyarakat sekitar kawasan sebagai Pamhut Swakarsa, MMP, MPA, ataupun kader konservasi adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam mengamankan dan melestarikan kawasan konservasi.

#### Saran

Peran dan partisipasi masyarakat dalam kawasan konservasi sebaiknya diatur secara lebih komprehensif dalam RUU Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem nantinya. Di mana dalam pengaturan ke depan diharapkan masyarakat sekitar kawasan konservasi tidak lagi diposisikan sebagai objek dalam pengelolaan kawasan konservasi. Masyarakat diberikan ruang untuk dapat berpartisipasi aktif baik dalam penetapan zonasi, pemanfaatan kawasan konservasi, menjaga kelestarian kawasan ataupun dalam melakukan rehabilitasi kawasan konservasi.

Untuk memperkuat peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi, RUU Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem juga diharapkan mengatur tentang penetapan desa konservasi di sekitar kawasan konservasi, terutama desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi. Penetapan desa konservasi dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Dengan ditetapkannya suatu desa menjadi desa konservasi, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk mengelola daerah tersebut sebagai daerah penyangga, termasuk di dalamnya memberdayakan masyarakat sehingga mereka dapat berperan dan berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pengelolaan daerah penyangga diarahkan untuk mewujudkan keutuhan kawasan konservasi dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Anshari, Gusti Z. (2006). *Dapatkan Pengelolaan Kolaboratif Menyelamatkan Taman Nasional Danau Sentarum*. Bogor: Cifor.
- Benda-Beckmann, Frans von., Benda-Beckmann, Keebet von., Koning, Juliette (editor). (2001). *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Borrini-Feyerabend, Gracia. (1996). *Collaborative Management of Protected Areas: Tailoring the Approach to The Context*. Gland (Switzerland): IUCN-The World Conservation Union.
- Conyers, Diana. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Eghenter, Cristina., Putera, M. Hermayani., Ardiansyah, Israr. (Ed). (2012). *Masyarakat dan Konservasi: 50 Kisah yang Menginspirasi dari WWF untuk Indonesia*. Jakarta: WWF-Indonesia.
- Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Edisi 1 Cetakan ke-5. Jakarta: Rajawali Pers
- ICEL (Indonesian Center for Environmental Law). (2009). *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia: Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peranserta Masyarakat*. Bogor: ICEL.
- Iskandar, Jusman. (2004). *Teori dan Isu Pembangunan*. Edisi Ketujuh. Bandung: Puspaga.
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. (2013). *Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi: Studi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Desa Konservasi*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- Robbins, Stephen P. (2001). *Organizational Behavior*. 9th ed. Upper Saddle River. New Jersey. 07458: Prentice-Hall Inc.
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2010). *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

**Artikel dalam jurnal atau majalah**

Arnstein, Sherry. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planner*. Volume 35. No. 4. p. 216 – 224.

Carlsson, Lars., Berkes, Fikret. (2005). Co-management: Concepts and Methodological Implications, *Jour Env Man* 75. p. 65-76.

Dunggio, Iswan., Gunawan, Hendra. (2009). Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Volume 6. Nomor 1. April 2009. hlm. 45 – 56.

Peranginangin, Lily Sri Ulina. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Vol: 18 (1) pp: 66-78. DOI.10.22146/jkap.6877.

Purwanto, Edi. (2015). Konflik Lahan di Kawasan Konservasi. *Infosheet Tropenbos Internasional Indonesia Program Tata Kelola Hutan*, No. 7 September 2015.

**Dokumen resmi**

Badan Pusat Statistik. (2015). *Analisis Rumah Tangga Sekitar Kawasan Hutan di Indonesia: Hasil Survei Kehutanan 2014*. Jakarta: BPS.

DPR RI (2017). *Naskah Akademis RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem*. tidak diterbitkan.

**Makalah seminar, lokakarya, penataran**

Moeliono, M., Purwanto, E. (2008). A Park in Crisis: Local Governance and National Policy. *makalah dipresentasikan pada 12th Biennial Conference of the International Association for the Study of The Commons yang bertema Governing shared resources: connecting local experience to global challenges*. Cheltenham, England, 14 - 18 Juli 2008.

Widodo, Kasmita. (2017). Pengakuan AKKM dalam Kawasan Konservasi. *makalah dipresentasikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV dalam rangka penyusunan RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem*. KK 4 Gedung DPR RI. Jakarta, 5 April 2017.

**Internet**

Huma. (2012). Outlook Konflik Sumberdaya Alam dan Agraria 2012. (*online*), (<https://huma.or.id/home/pusat-database-dan-informasi/outlook-konflik-sumberdaya-alam-dan-agraria-2012-3.html>, diakses 8 April 2019).